

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Permainan sepakbola bukan hanya sebagai hiburan di waktu senggang, akan tetapi juga merupakan sebuah kompetisi dimana para pemainnya dituntut untuk bermain dengan sportif. Namun, dalam praktiknya di lapangan banyak sekali insiden-insiden oleh oknum tertentu yang tidak mencerminkan sportivitas, dan parahnya lagi perilaku tersebut cenderung anarkis dan seringkali menyebabkan cedera fisik dan bahkan kematian bagi rivalnya. Konflik tersebut terjadi karena manusia saling berinteraksi di dalam kehidupan sosial. Karena kepentingan manusia yang beragam, maka diperlukanlah hukum yang mengatur agar terciptanya ketertiban. Dikarenakan, dalam hal memenuhi kepentingan tersebut rentan menimbulkan pertentangan (*conflict of interest*) yang berujung pada kehancuran.¹

Di Indonesia, aturan mengenai keolahragaan diatur di dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.² Kemudian, adapula aturan pelaksana Undang – Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Beniharmoni Harefa, “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.2 No.1 (Februari, 2016), hlm. 12-13

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”³

Namun, hukum mengenai olahraga yang dimanifestasikan dalam peraturan Perundang – Undangan tersebut hanya boleh mengatur hal – hal yang berkaitan dengan olahraga dari sisi *Public Interest* dan juga norma – norma hukum dari aturan tersebut tidak boleh mengintervensi *Lex Sportiva*. *Lex Sportiva* itu sendiri merupakan sebuah hukum transnasional yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengatur tentang olahraga yang dibentuk, berlaku, serta ditegakkan oleh Institusi komunitas olahraga itu sendiri tanpa adanya intervensi dari hukum positif suatu negara maupun hukum internasional.⁴ Jika ditinjau berdasarkan doktrin *Pluralisme Hukum*, *Lex Sportiva* adalah sebuah sumber hukum di dalam sepakbola, itu berarti *Lex Sportiva* adalah bagian dari sistem hukum Transnasional sebagai sistem hukum ketiga setelah Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Salah satu bentuk interpretasi dari *Lex Sportiva* adalah *Laws of The Game* (LOTG) yang dikenal dengan istilah *Lex Ludica*, merupakan seperangkat aturan dalam permainan sepakbola yang dibentuk oleh *International Football Association Board* (IFAB) yang merupakan salah satu anggota dari *Federation Internationale de Football Association* (FIFA).

Dalam pasal 12 *Laws of The Game* mengatur tentang Pelanggaran dan Tindakan Menyimpang. Dalam pelanggaran, seorang pemain dapat diberikan peringatan oleh wasit dengan menunjukkan kartu kuning jika melakukan beberapa tindakan yang cukup berat. Sedangkan pemain yang melakukan tindakan yang sangat berat, yaitu melakukan tindakan menyimpang atau mendapatkan 2 kartu kuning dapat diberikan kartu merah oleh wasit. Beberapa bentuk Pelanggaran dan tindakan menyimpang antara lain : membenturkan diri atau anggota badan kepada pemain lain dalam

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2)

⁴ Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (*Re*)*Posisi Negara, PSSI, dan \“Lex Sportiva\”*, diakses pada 23 Oktober 2021 melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11728>

merebut bola, mendorong lawan, melompati lawan, menjatuhkan lawan secara kasar demi merebut bola, tendangan dan upaya untuk menendang anggota tubuh lawan.⁵ Oleh sebab itu, hukum dalam olahraga atau yang dikenal sebagai *Lex Sportiva* diperlukan untuk mengatur berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia olahraga khususnya sepakbola, seperti perkelahian, penganiayaan, dan juga kelalaian.

Seperti halnya dalam kasus kematian mantan kiper Persela Lamongan, Choirul Huda saat pertandingan antara Persela Lamongan melawan Semen Padang pada tahun 2017 silam. Huda yang saat itu berusaha menyelamatkan gawang dari serangan lawan kemudian berbenturan dengan 2 pemain lain, yaitu Ramon Rodrigues dari Persela Lamongan dan Marcel Sacramento dari Semen Padang.⁶ Benturan keras di bagian leher dan kepala menyebabkan Huda mengalami cedera yang cukup serius dan kemudian meninggal dunia saat perjalanan menuju ke Rumah Sakit. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 2 mendapat teguran keras akibat kasus ini. Namun, para pemain yang terlibat insiden dengan Choirul Huda tidak mendapatkan teguran, sanksi, atau bahkan hukuman dari FIFA sebagai Federasi sepakbola Internasional ataupun PSSI sebagai Federasi sepakbola Nasional Indonesia.

Jika kasus tersebut ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum pidana, maka insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tentang kelalaian (*Culpa*). Dalam KUHP pasal 359 – 361, kelalaian merupakan suatu bentuk kesalahan, kurang hati-hati, lalai, lupa, atau amat kurang perhatian yang dapat menyebabkan kematian, luka berat atau luka ringan bagi oranglain.⁷ Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro, arti

⁵ The International Football Association Board, (2020), *Laws of The Game*, hlm. 108

⁶ Titi Fajriyah, *Dokter Ungkap Kronologi Meninggalnya Choirul Huda*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171015225523-142-248564/dokter-ungkap-kronologi-meninggalnya-chooirul-huda> pada tanggal 21 Oktober 2021

⁷ R. Soesilo, (2013), *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia

Culpa adalah “kesalahan pada umumnya”⁸, namun dalam ilmu pengetahuan hukum memiliki arti teknis suatu perbuatan melawan hukum pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, sebagai bentuk dari kurangnya kehati-hatian sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sehingga berdasarkan KUHP, maka perbuatan tersebut dapat diselesaikan melalui ranah hukum pidana. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Waluyo dalam penelitiannya yang berjudul “Pidana dan Pemidanaan”, bahwa hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan – perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam Undang – Undang, dan apabila melakukan akan mendapatkan sanksi/dijatuhi pidana sebagaimana yang diancam.⁹

Indonesia memiliki kewajiban dan wewenang dalam menjalankan hukum positifnya agar terciptanya tujuan negara yang terkandung dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹⁰ Sementara FIFA juga berwenang penuh atas cabang olahraga sepakbola sebagaimana yang tercantum dalam statuta FIFA Pasal 2 huruf (b) dan (c) tentang tujuan FIFA, yang berbunyi “*to organise its own international competitions*” dan “*to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement*” yang artinya “FIFA berhak untuk menyelenggarakan kompetisi internasionalnya sendiri”, serta “menyusun peraturan dan ketentuan dan memastikan penegakkannya.”¹¹

Namun, doktrin *Lex Sportiva* sebagai ajaran hukum yang dibentuk oleh institusi olahraga itu sendiri dalam hal ini FIFA (Internasional) dan PSSI (Indonesia) tidak mengenal yang namanya intervensi atau campur tangan dari hukum positif suatu negara atau bahkan hukum Internasional

⁸ Wirjono Prodjodikoro, (2011), *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 72.

⁹ Bambang Waluyo, (2000), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, hlm. 7

¹⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-4

¹¹ Federation Internationale de Football Association, (2015), *FIFA Statutes*, hlm. 6

dan bahkan dengan tegas menolaknya. Bahkan, FIFA tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada federasi nasional negara anggota dimana pemerintah atau negaranya melakukan intervensi.¹² FIFA menganggap dirinya memiliki sistem hukum sendiri yang memiliki kewenangan penuh dan berkuasa serta berdaulat atas perencanaan, pengawasan, pengaturan, penyelenggaraan dan juga pengendalian pertandingan sepakbola termasuk penyelesaian sengketa internal yang terjadi dalam sepakbola.

Berdasarkan latar belakang tersebut, jika dilihat secara sekilas maka dapat dikatakan terdapat benturan kewenangan antara negara dalam hal ini yaitu Indonesia dan Institusi olahraga dalam hal ini yaitu FIFA. Maka dari itu, penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *lex sportiva* terhadap tindak pidana karena kelalaian menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh olahragawan pada cabang olahraga sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban olahragawan yang menyebabkan matinya orang karena kelalaiannya pada cabang olahraga sepakbola di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan dibahas, yakni mengenai penerapan *lex sportiva* dalam olahraga sepakbola terhadap tindak pidana karena kelalaian menyebabkan matinya orang yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

¹² Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Statuta FIFA

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penerapan *lex sportiva* terhadap tindak pidana karena kelalaian menyebabkan matinya orang dalam olahraga sepakbola.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban olahragawan yang oleh karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta kesadaran mengenai dampak penerapan *lex sportiva* terhadap tindak pidana kelalaian menyebabkan matinya orang pada cabang olahraga sepakbola bola di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan pengetahuan bagi para pembaca terkait *lex sportiva* dan dampaknya bagi hukum positif Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian *yuridis normative* dengan meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.¹³ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna untuk menjawab isi hukum yang terjadi.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, (2010), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm 35.

2. Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto, Antara lain : Pendekatan Kasus (*Case Approach*); Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Historis (*Historical Approach*); Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*); dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁵

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu peneliti membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan¹⁶; kemudian Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian *juridic normative* adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum :

a) Bahan Hukum Primer,

Terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga

¹⁵ Saiful Anam & Partners, (2017), *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses melalui <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 21 Oktober 2021, pukul 15.00

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

- 7) Statuta FIFA;
- 8) Statuta PSSI;
- 9) Kode Etik Disiplin PSSI;
- b) Bahan Hukum Sekunder,
Terdiri dari :
 - 1) Buku
 - 2) Karya Ilmiah
- c) Bahan Hukum Tersier,
Terdiri dari :
 - 1) Kamus
 - 2) Ensiklopedia

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan Studi pustaka (*library research*), yakni dengan cara melakukan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal ataupun bahan lain¹⁸ yang berkaitan dengan *Lex Sportiva*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan dengan cara mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana cara tersebut merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga akan memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

¹⁸ Zulfadli Barus, (2013), “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, No. 2, diakses melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212> pada 23 Oktoberber 2021, pukul 15:00.